

## Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 276/Pid.Sus/2023/PN.Jmb Dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

<sup>1</sup>Indah Rizeki Febriani Sari, <sup>2</sup>S. Sahabuddin, dan <sup>2</sup>Ruslan Abdul Gani

<sup>1</sup>Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Jambi

<sup>2</sup>Magister Hukum, Universitas Batanghari Jambi

Jl. Slamet Riyadi, Broni, Jambi- Indonesia Tel / Faks: 0741-667084

<sup>1</sup>Correspondence email: [n.flamboyant@gmail.com](mailto:n.flamboyant@gmail.com)

**Abstract.** Children are a gift given by God Almighty, whether a man or a woman. Children are the future successors of the nation who will be the country's main asset to achieve prosperity in the future. Therefore, it is appropriate for children to receive good treatment by being cared for, educated, looked after and protected by the state. However, currently there is still a lot of violence against children, especially in the form of sexual violence. The objectives of the research are 1.) To find out and analyze how the judge considered in deciding case Number 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb., 2.) To find out and analyze the judge's decision in case Number 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb. has fulfilled the sense of justice or not

**Keywords:** Juridical Analysis, Jambi District Court Decision Number: 276/Pid.Sus/2023/PN. Jmb, Crime of Child Abuse

**Abstrak.** Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa baik itu seorang laki-laki ataupun seorang perempuan. Anak merupakan penerus masa depan bangsa yang akan menjadi aset utama negara untuk mencapai kesejahteraan di masa depan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya anak mendapatkan perlakuan yang baik dengan cara dirawat, dididik, dijaga dan dilindungi oleh negara. Namun pada saat ini masih banyak terjadi kekerasan terhadap anak terutama dalam bentuk kekerasan seksual. Tujuan penelitian adalah 1.) Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb., 2.) Untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim dalam perkara Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb. telah memenuhi rasa keadilan atau tidak.

**Kata Kunci:** Analisis Yuridis, Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 276/Pid.Sus/2023/PN. Jmb, Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.

### PENDAHULUAN

Dari beberapa perkara korban anak yang ada di Pengadilan Negeri Jambi diatas tampak jelas bahwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di kota Jambi sangat mencemaskan, beberapa kasus bahkan melibatkan keluarga korban seperti perkara 184/Pid.Sus/2023/PN.Jmb Pelaku atas nama Rulianto Bin Naswal Merupakan Bapak Tiri dari Korban, yang mana pelaku memaksa korban anak untuk berhubungan badan hingga menyebabkan korban anak mengalami kehamilan. Selanjutnya perkara 408/Pid.Sus/2023/PN.Jmb Pelaku Atas Nama Dedy Saputra Bin Sudirman merupakan Bapak Tiri Korban dan Pelaku tega melakukan perbuatan cabul terhadap anaknya. Dalam Perkara 544/Pid.Sus/2023/PN.Jmb Pelaku atas nama Akbar Firdaus Pranata Bin Indra yang merupakan kakak tiri korban tega melakukan persetubuhan terhadap korban yang merupakan adik tirinya.

Gambaran kekerasan seksual yang dialami oleh anak seringkali kita dapatkan dari media yang secara vulgar menampilkan kasus-kasus yang terkait dengan kekerasan seksual dengan anak sebagai korbannya. Dalam kasus-kasus tersebut, tidak jarang kekerasan ini dilakukan oleh pihak-pihak yang ada di sekitar anak termasuk keluarga yang pada dasarnya merupakan pelindung bagi anak tetapi malah menjadi perusak masa depan anak. Anak sebagai korban kekerasan seksual akan mengalami gangguan baik secara fisik maupun psikis yang dapat merusak jiwa dan masa depan anak. Bahkan tidak sedikit anak yang mengalami kekerasan seksual kemudian menjadi trauma dan tidak lagi menjadi pribadi yang ceria dan semangat sebagaimana anak pada umumnya. Hal ini tentu menjadi kecaman yang sangat membahayakan bagi anak. Jika anak mengalami trauma yang berkepanjangan dapat menyebabkan anak tidak lagi memikirkan masa depannya dan berhenti melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang dapat menjaga dan menjamin kesejahteraan anak termasuk bebas dari segala bentuk kejahatan termasuk kejahatan seksual.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang bersumber dari hukum positif Indonesia dapat dilihat melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Peraturan Menteri

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Selain beberapa aturan khusus anak diatas terdapat juga aturan-aturan lain yang mengatur permasalahan anak, seperti Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dalam undang-undang TPPO anak menjadi subyek yang harus dilindungi, hal ini terlihat jelas dalam bagian menimbang yang menyebutkan “bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas;” hal ini wajar dikarenakan anak merupakan makhluk yang lemah dan sangat mudah untuk di eksploitasi sehingga seringkali anak yang menjadi objek dalam perdagangan orang. Pasal 5 dan 6 TPPO mengatur khusus permasalahan anak dan kemudian pada pasal 17 UU TPPO menyatakan dengan tegas tindak pidana yang diatur pada Pasal 2,3, dan 4 akan ditambah 1/3 jika korbannya adalah anak.

Selanjutnya undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi juga mengatur khusus perlindungan terhadap anak terkait permasalahan pornografi anak hal ini tampak jelas pada Pasal 3 huruf d yang menyebutkan undang-undang ini bertujuan "memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan;" hal ini dilakukan karena anak dan perempuan merupakan makhluk yang lemah sehingga kekerasan terhadap mereka sangat besar dapat terjadi dan karena hal inilah undang-undang memberikan perlindungan kepadanya.

Kemudian undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mengatur permasalahan kekerasan seksual terhadap anak hal ini terdapat pada Pasal 4 Ayat (2) huruf c yang dengan tegas menerangkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi “persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;” sehingga dengan demikian kekerasan seksual terhadap anak dapat ditekan hingga titik terendah.

Anak dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dilindungi dan dijaga serta dijamin tumbuh kembangnya, seperti yang dikatakan oleh Mufan Nurmi, “Setiap anak memiliki kesempatan dan kebebasan untuk tumbuh secara optimal baik lahir maupun batin. Negara dituntut untuk memberikan perlindungan hak-hak anak secara maksimal tanpa adanya perbedaan”. Sehingga hak-hak tersebut dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan tanpa adanya diskriminasi. Dalam memenuhi hak-hak anak tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, Menurut Astrid Tutumpe “Anak harus dijamin keamanannya dari berbagai kekerasan dan kekejaman termasuk setiap tindakan yang merusak fisik maupun psikologi yang berupa serangan langsung pada anak”. Karena bisa mempengaruhi pertumbuhan anak yang mungkin dapat mengganggu kejiwaannya sehingga bisa menjadi beban secara mental seumur hidupnya.

Anak sering menjadi korban dari kejahatan kesusilaan, dikarenakan secara fisik dan psikologis anak-anak masih lemah sehingga mudah dipengaruhi dengan bujukan dan rayuan, sehingga rentan menjadi korban kejahatan kesusilaan. Salah satu kejahatan kesusilaan yaitu tindak pidana pencabulan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana disebutkan dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor: 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb**

Penjatuhan pidana memiliki tujuan yang harus dicapai sehingga sudah seharusnya majelis hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara pidana harus mempertimbangkan berat ringannya tindakan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan dampak apa yang terjadi di masyarakat akibat perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan pertimbangan penjatuhan pidana ini sifatnya wajib karena tujuan penjatuhan pidana berdasarkan asas *primum remedium* “dalam konteks hukum bukan lagi sebagai obat terakhir melainkan sebagai obat pertama untuk membuat jera orang melakukan pelanggaran yang bersifat pidana” selain itu penjatuhan pidana juga bertujuan untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan pidana yang sama.

Penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang terbilang cukup rendah tentunya tidak akan memberikan efek jera terhadap terdakwa dan ditakutkan apabila terdakwa telah selesai menjalankan masa pidananya dan kembali kemasyarakat maka terdakwa akan kembali mengulangi tindakannya dan di khawatirkan akan timbul korban-korban baru. Selain itu tujuan pidana sebagai upaya pencegahan dengan cara menakut-nakuti kepada seluruh masyarakat sehingga apabila ada yang berani melakukan perbuatan yang sama seperti dilakukan terdakwa maka akan diberikan Sanksi yang sangat berat juga ditakutkan tidak dapat berjalan

sebagaimana mestinya. Sehingga akan timbul pelaku-pelaku baru yang melakukan tindakan yang sama dengan pemikiran “si nita yang telah bersetubuh dengan anak dan melakukan berbagai perbuatan pencabulan hingga menyebabkan korban mencapai 17 orang saja hanya dihukum rendah”

Dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim juga telah mempertimbangkan keadaan meringankan dan keadaan memberatkan terdakwa pada bagian keadaan meringankan majelis hakim menempatkan “Terdakwa bersikap sopan di persidangan,” sebagai poin meringankan menurut penulis merupakan pemikiran yang tidak tepat dikarenakan “Bersifat sopan di persidangan” bukanlah perbuatan yang dinilai sebagai keadaan meringankan di karenakan “Bersifat sopan di persidangan” merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang berada dalam persidangan sehingga persidangan dapat berjalan dengan semestinya bukan berarti karena bersifat sopan menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, hal ini tentunya memberikan setiap terdakwa kesempatan untuk diringankan pidananya selama ia bersikap sopan dalam setiap agenda persidangan. Seharusnya pemeriksaan persidangan adalah untuk mencari tahu apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana atau tidak sehingga setiap pemeriksaan mengacu kepada diri Terdakwa.

Jika hal ini terus berlanjut maka akan ada Pemikiran masyarakat yang memiliki niat melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa dan dikhawatirkan akan terealisasi karena berpatokan dengan hukuman terdakwa yang telah menyebabkan korban sebanyak 17 orang anak hanya di hukum dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun sehingga apabila melakukan tindakan dengan korban lebih sedikit tentunya akan lebih rendah lagi hukumannya atau bisa jadi pelaku yang akan melakukan tindak pidana yang sama berpikir untuk melakukan perbuatan yang jauh lebih keji daripada yang dilakukan oleh terdakwa

## **B. Rasa Keadilan dalam Putusan hakim perkara Nomor: 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb**

Terdakwa sebelum menikah dan tinggal di daerah RT 28 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo Terdakwa pernah bekerja sebagai *Lady Companion* (LC) atau pemandu lagu ditempat karaoke. Hal ini dituturkan langsung oleh Helmi selaku ketua RT tempat Terdakwa tinggal. LC sendiri merupakan pekerjaan yang mewajibkan dirinya untuk menemani dan memberikan kemeriahan selama bernyanyi di karaoke sehingga pekerjaan LC tidak lepas dari alcohol, obat-obatan terlarang hingga melakukan seks bebas dengan orang yang menyewanya. LC erat kaitannya dengan lingkungan dunia malam dan pergaulan bebas sehingga tentunya memberikan dampak buruk pada sifat dan kebiasaan hidup seseorang menurut Sartain bahwa yang dimaksud lingkungan adalah “semua kondisi dalam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu dapat mempengaruhi tingkah laku manusia, pertumbuhan, dan perkembangannya. Berdasarkan hal ini tentunya perilaku kehidupan seksual terdakwa telah terpengaruh dengan kehidupan malam yang telah dilakukannya selama menjalankan profesinya sebagai LC.

Penulis mengutip keterangan Helmi yang merupakan Ketua RT 28 tempat dimana terdakwa tinggal yang ada pada laman berita radar bali dengan judul artikel “Ternyata Ibu Muda Pencabul itu Mantan Pemandu Lagu di Karaoke” yang ditulis oleh Hari Puspita yang mengatakan “Untuk tingkah laku sehari-hari, Yunita Sari sering menggunakan pakaian pendek, penampilan terlihat necis dengan gaya rambut berwarna-warni.”

Berdasarkan keterangan dari Helmi tersebut maka kehidupan terdakwa masih sama dengan kehidupannya selama menjadi LC masih menggunakan pakaian yang minim sehingga dapat menarik perhatian laki-laki hal ini juga yang menyebabkan terdakwa melakukan perbuatan cabul serta persetubuhan terhadap anak-anak disekitaran RT tempat Terdakwa tinggal. Faktor kehidupan malam dan pergaulan bebas yang telah dijalani oleh Terdakwa selama masih belum menikah menjadi poin utama mengapa Terdakwa tega melakukan perbuatan tidak tercela yaitu melakukan pencabulan serta persetubuhan terhadap anak-anak hingga korban mencapai 17 orang. Tidak menutup kemungkinan setelah kehidupan malam yang dilakoni oleh terdakwa selama menjadi LC yang tidak jarang terjadi hubungan seks bebas antara LC dan Klien yang menyewanya sehingga kehidupan seksual yang dijalani oleh terdakwa membawa terdakwa kedalam kecanduan seks dan mengakibatkan terdakwa terjerat kelainan hiper seks. Hiperseks termasuk salah satu bentuk kelainan seksual. Penderita kelainan ini biasanya memiliki fantasi, gairah, dan kecanduan seksual yang sulit dikendalikan. Tidak jarang hiperseksualitas juga mengganggu kesehatan, pekerjaan, maupun

kehidupan sosial. Oleh karena itu perbuatan terdakwa yang menyebabkan korban sebanyak 17 orang tersebut menjadi masuk akal untuk memenuhi hasrat seksualnya maka Terdakwa mencari pelampiasan serta pelepasan hasratnya kepada anak-anak yang sering datang ke toko dan tempat rental PSnya dan dikarenakan anak-anak merupakan target yang mudah untuk dipengaruhi maka Terdakwa bisa bebas untuk melakukan hal itu. Berdasarkan ketiga faktor sosial yang telah penulis jabarkan diatas maka penjatuhan pidana kepada terdakwa 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun merupakan penjatuhan pidana yang sangat rendah karena tidak menutup kemungkinan akibat faktor kehidupan sosial terdakwa yang buruk menjadikan terdakwa haus akan keinginan seksual sehingga dengan penjatuhan pidana yang terbilang ringan tersebut di khawatirkan setelah terdakwa bebas maka terdakwa akan mengulangi perbuatan pidananya dan mencari korban lainnya.

## KESIMPULAN

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara pidana Nomor: 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb telah mempertimbangkan setiap unsur yang ada pada Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (2) dan Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) sehingga telah menjatuhkan hukuman kepada terdakwa karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan sebagaimana yang didakwakan kepadanya namun lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terbilang terlalu rendah dari besarnya jumlah korban anak dan dampak kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.
2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 276/Pid.Sus/2023/PN Jmb tidak memenuhi nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Berdasarkan perbuatan terdakwa yang telah menyebabkan korban anak sebanyak 17 (tujuh belas) orang tentu membuat keresahan dalam masyarakat terutama masyarakat yang berada di wilayah rumah Korban Anak dan Terdakwa sehingga masyarakat menginginkan agar terdakwa diberikan hukuman maksimal yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak namun majelis hakim tidak memberikan keinginan masyarakat tersebut sehingga putusan *a quo* tidak memenuhi rasa keadilan dalam diri masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asrid Tatampe, “*Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dan Tuntutan Hukumnya*”, JOM Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Vol .7 No. 3, 2019 (ISSN 2337- 7453), hlm. 4. diakses melalui <https://ejournal.unpi.ac.id/index.php/scientia/article/view/45> pada Tanggal 17 Okt 2023 Pukul 20.05 WIB
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* Pasal 20
- Salmah Novita Ishak, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017
- Maya Indah S, *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2014
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gutom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008
- nastasia Hana Sitompul, “*Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*”, No. 1, Lex-Crimen, Vol.IV, 2015
- Mufan Nurmi, Andi Najemi, Mohammad Rapik, “*Studi Komparasi Perihal Perumusan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak*”, PAMPAS: Journal Of Criminal Vol. 2 No. 3, 2021 (ISSN 2721-8325), hlm.2. Diakses melalui <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16328/12545> pada Tanggal 16 okt 2023 Pukul 17.40 WIB